



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Telp. (0426) 21103 Mamuju 91511

BERITA ACARA RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027

NOMOR : 004 / IV / VI / 2026 / HUK

Pada hari ini, Rabu, 03 Juni 2026 Pukul 09.00 WITA, dalam pelaksanaan rapat finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja, di Ruang Asisten Administrasi Umum, yang dihadiri oleh:

1. Asisten Administrasi Umum;
2. Pemrakarsa dari BPKAD; dan
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Mamuju,

Dengan hasil rapat sebagai berikut:

- Judul Raperbup yaitu Standar Harga dan Analisis Standar Belanja
- Raperbup ini merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum dari Rancangan Peraturan Bupati ini, yaitu:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
- Rancangan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD.
- Ruang lingkup rancangan Peraturan Bupati ini:
 - a. Standar Harga; dan
 - b. Analisis Standar Belanja.
- Standar Harga mencakup:
 - a. Standar Harga untuk belanja operasi; dan
 - b. standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara.

- Standar Harga tercantum dalam lampiran I dan meliputi harga dengan menggunakan pajak dan perkiraan Tingkat inflasi.
- Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran I, penentuan jenis barang mengacu pada nilai atau harga yang tertera dalam website *e-katalog.lkpp.go.id*.
- Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran I dan tidak tertera dalam website *e-katalog.lkpp.go.id*, jenis barang diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan usul dari Perangkat Daerah teknis terkait.
- Penyusunan Analisis Standar Belanja dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
- Rincian Analisis Standar Belanja tercantum dalam lampiran II dan meliputi harga dengan menggunakan pajak.

Mengetahui:

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

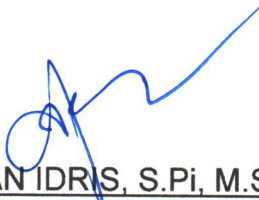


ALEXANDER PATTOLA, S.Pi

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670622 198903 1 010

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MAMUJU,



H. IRWAN IDRIS, S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 1970111 200312 1 006

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MAMUJU,



Hj. NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19691211 199803 2 004

DOKUMENTASI

